



PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR            TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang    :    a. bahwa dalam rangka pemerataan akses untuk menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian bantuan hukum;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat    :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan Permohonan Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Hukum, untuk mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang menerangkan bahwa pemohon masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kartu keluarga;
  - b. kartu identitas anak; atau
  - c. biodata penduduk.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kartu indonesia pintar;
  - b. kartu jaminan kesehatan khusus;
  - c. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
  - d. surat keterangan dari Pemberi Bantuan Hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum.
- (5) Pejabat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
  - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan tahanan miskin;
  - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dana Bantuan Hukum secara litigasi dibayarkan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggaran Bantuan Hukum yang diberikan untuk Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN

NOMOR

